



**PUTUSAN**

Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx, xxx xxx xxx, Desa Cibuah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Desa Cibuah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2007 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/17/ VII/2007 pada tanggal 09 Juli 2007;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da dhukul*) dan keduanya bertempat tinggal semula di kediaman milik orang tua Penggugat dan terakhir di kediaman milik bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Nevira Cahya Ramadhani, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 26 Agustus 2010;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Juni tahun 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni tahun 2018;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - 6.2 Tergugat suka mengambil keputusan sendiri tanpa pernah mengajak Penggugat untuk berdiskusi;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman milik bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat itu Penggugat bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Penggugat, namun tahun 2021 Penggugat kembali menempati kediaman milik bersama dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Tergugat;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena semenjak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan, lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka sudah cukup menjadi alasan untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa apabila terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nevira Cahya Ramadhani, lahir di Lebak, tanggal 26 Agustus 2010 berada di bawah asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut atas seizin Penggugat;

13. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh prosen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tubagus Kosasih bin TB. Asma'un**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nevira Cahya Ramadhani, lahir di Lebak, tanggal 26 Agustus 2010 berada di bawah asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut atas seizin Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. tanggal 14 November 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 31 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut;

## Pasal 1

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak kesatu (Penggugat) akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, bernama Nevira Cahya Ramadhani, lahir di Lebak, tanggal 26 Agustus 2010;
- Pihak Kedua harus memberi akses kepada Pihak Kedua untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pihak Kedua tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kesatu, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kedua untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kesatu atas anak tersebut;
- Pertemuan dan interaksi Pihak Kedua terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kesatu;
- Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Pihak Kesatu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh prosen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

## Pasal 3

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan Cerai Pihak Kesatu dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Point 1, 2 dan 3 Benar;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Point 4 Tidak benar, karena rumah tangga kami biasa-biasa saja, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2018;
- Bahwa Point 5 Tidak benar, pertengkaran memuncak terjadi pada bulan Juni tahun 2018, tetapi yang benar adalah sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa Point 6.1 tidak benar pertengkaran Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, tetapi yang benar adalah disebabkan karena Tergugat kerja serabutan karena Tergugat terkena dampak adanya covid-19 yang pada saat itu tahun 2019;
- Bahwa Poin 6.2 tidak benar Tergugat suka mengambil keputusan sendiri tanpa pernah mengajak Penggugat untuk berdiskusi, tetapi tetap berdiskusi dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang sebenarnya bukan pada Point 6, tetapi yang benar penyebabnya adalah karena Penggugat minta untuk bayar angsuran dan Tergugat tidak sanggup bayar padahal yang meminjam adalah Penggugat tetapi sebelumnya yang bayar mereka sama-sama untuk pinjaman itu dan karena Tergugat tidak sanggup bayar utang Penggugat akhirnya Penggugat tinggalkan rumah, dan untuk nafkah anak sejak tahun 2018 Tergugat tidak menentu untuk jumlah nafkah kepada anak kadang Tergugat memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 sampai dengan Rp200.000,00;
- Bahwa Point 7 tidak benar berpisah sejak bulan Juni 2018, tetapi yang benar adalah sejak akhir tahun 2018, dan benar yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa Point 8 Benar, tetapi sempat pada tahun 2021 Penggugat balik lagi kerumah kediaman bersama tapi pada akhirnya Tergugat keluar dari rumah, karena Penggugat datang hanya datang saja bukan untuk kembali berumah tangga;
- Bahwa Point 9 Benar;
- Bahwa Point 10 tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki, karena Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan rumah tangga masih bisa dipertahankan;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat berhenti bekerja pada saat covid-19, yang benar adalah Tergugat di PHK dan setiap Tergugat berhenti bekerja tidak pernah bilang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah itu setelah covid-19;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3602156703860002, atas Nama Rini Nuryanti, tanggal 23 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 319/17/ VII/2007, tanggal 09 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Warunggunung xxxxxxxx xxxxx Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan mengakuinya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 2007 di KUA Warunggunung xxxxxxxx xxxxx Provinsi Banten;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2015 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat karena mempunyai hutang dan pekerjaan Tergugat serabutan;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 3, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 2007 di KUA Warunggunung xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Banten;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun sampai dengan

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat egois suka mengambil keputusan sendiri tanpa pernah mendengarkan nasihat Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan ketua Majelis Penggugat mencukupkan alat buktinya dipersidangan;

Bahwa atas pertanyaan ketua Majelis Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada jawaban Tergugat, keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin kembali berumah tangga dengan Penggugat, dan mohon kepada majelis hakim agar menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 14 November 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 31 Oktober 2023 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetiujunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat karena mempunyai hutang dan pekerjaan Tergugat serabutan akibatnya sejak tahun 2018 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Rangkasbitung, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juli 2007 di KUA Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil Penggugat yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenten*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata kepada Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung jawaban dan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dan sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat suka mengambil keputusan sendiri tanpa pernah mengajak Penggugat untuk berdiskusi;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, mediator, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk menceraikan suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh istri untuk menceraikan suaminya salah satunya adalah: *"Apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang, di mana selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai isteri. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim, Mediator, dan pihak keluarga namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karenanya sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, yang pada pokoknya gugatan/gugatan cerai dapat dikabulkan jika didasarkan pada fakta bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti WIL (Wanita Idaman Lain), PIL (Pria Idaman Lain), KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), main judi dan lain-lain;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari indikator-indikator tersebut, ada setidaknya ada 4 fakta tersebut telah terpenuhi yaitu sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri dan telah terjadi pisah rumah dari kediaman bersama, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa dirukunkan;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap menolak untuk rukun dan Majelis Hakim, Mediator dan keluarga/orang dekat telah tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka disini sudah ada petunjuk (persangkaan) bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan bathin yang kuat, sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (broken marriage) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan-kemudlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat atas gugatan cerai Penggugat dengan alasan karena Tergugat masih tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang tetap ingin mempertahankan perkawinannya, patut Majelis Hakim hargai sebagai bentuk keinginan baik Tergugat karena pada dasarnya mempertahankan perkawinan dan menghindari perceraian adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna hadits Rasulullah, SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa “*Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak*”;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah,

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cita luhur dari perkawinan tersebut tidak akan tercapai apabila hanya dikehendaki oleh salah satu pihak dari pasangan suami istri saja (sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan perkawinannya), sebagaimana yang dapat dilihat dari sikap Penggugat yang sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut relevan dengan pendapat pakar Hukum Islam (fuqoha) DR.Mustofa As Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun Halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Agama sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

ولا خير في إجتماع بين متبا غضين ومنهما يكن اسباب هذا النزاع خطيراو تافها فإن من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja" .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 31 Oktober 2023 dan Penggugat dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 31 Oktober 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tubagus Kosasih bin TB. Asma'un**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nevira Cahya Ramadhani, lahir di Lebak, tanggal 26 Agustus 2010 berada di bawah asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut atas seizin Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh prosen) di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh Kami **Siti Khadijah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dina Sagita, S.Sos., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**Siti Khadijah, S.H.I.**

**Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Dina Sagita, S.Sos., M.H**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	560.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	705.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2023/PA.Rks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)